

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ken	nenterian Negara/Lembaga:		Lembar Ke :	
			Kode No :	
			Nomor :	
	SURAT PERJA	LANAN D	INAS (SPD)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen	221111111	(222)	
$\frac{1}{2}$	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan		-	(-11-7)
	perjalanan dinas		****	
3	a. Pangkat dan Golongan	a.		
	b. Jabatan/Instansi	b.		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	Alat angkutan yang dipergunakan	<u> </u>		
6	a. Tempat berangkat	a.		
	b. Tempat Tujuan	b.		
.) 7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.		
	b. Tanggal berangkat	ъ.		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	c.		
	tempat baru *)			
8	Pengikut: Nama		Tanggal Lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
9	Pembebanan Anggaran			
	a. Instansi	a.		
	b. Akun	b.		
10	Keterangan lain-lain			
	coret yang tidak perlu		Dikeluarkan di	
			Tanggal	
			Pejabat Pembuat Kom	itmen
			()
			NIP	



- 2 -

		I.	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala () NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
	() NIP		() NIP
O ^{III.}	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
	() NIP		() NIP
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
	() NIP		() NIP
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :		Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
\Diamond	() NIP		() NIP
VI.	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :		Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
	Pejabat Pembuat Komitmen		Pejabat Pembuat Komitmen
	() NIP		() NIP
VII.	Catatan Lain-Lain		
VIII.	tenggol begangket/tibe serte bend	lahara	melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- pegara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO-IMITAL
KEPAL BACHAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UNIVI

BINO UNUIT

NIP 19590 201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran	SPD	Nomor	:
Tanggal			:

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp	
	Terbilang		
	Walak dikaran asirmalah	, tangg	al, bulan, tahun umlah uang sebesar
	Telah dibayar sejumlah Rp	Rp	
	Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima	
	()	()
	NIP	NIP	
_	PER	HITUNGAN SPD RAMPUNG	
	Ditetapkan sejumlah	: Rp	

: Rp Yang telah dibayar semula ; Rp Sisa kurang/lebih

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

BIHO UNUIN

GIARTÒ MID 10230 50 103 100 1001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

	Jen	is Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
	a.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	1	٧	V	Sesuai penugasan	-
	b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√1)	√ 1)	Sesuai penugasan	-
	c.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).	√	√ 2)	√3)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
	đ.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	√	٧	2 (dua) hari	-
	e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√ .	V	Sesuai penugasan	-
<u>ر</u>	f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	1	Sesuai penugasan	-
	g.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	1	٧	V	Sesuai penugasan	-
	h.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	1	1	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
	i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 4)	√ 5)	1	Sesuai penugasan	-
	j.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	1	1	1	Maksimal 3 (tiga) hari	٧



Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	~	√	Maksimal 3 (tiga) hari	٧

$^{ig/}$ Keterangan:

- √¹): Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2. $\sqrt{2}$: Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- 3. $\sqrt{3}$: Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- 4. $\sqrt{4}$: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- 5. $\sqrt{5}$: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
- 6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf j dan huruf k**: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.



II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

	Jen	is Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
	a.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	1	٧	√	Sesuai penugasan	-
	b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan	-
)	c.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (detasering).	1	√2)	√3)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
	d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan.	7	√	V	2 (dua) hari	-
ì	e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	1	√	√	Sesuai penugasan	-
)	f.		7	٧	V	Sesuai penugasan	-
	g.	mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	1	٧	٧	Sesuai penugasan	-
	h.		1	1	\ \	Maksimal 2 (dua) hari	-
	i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 4)	√ 5)	V	Sesuai penugasan	-
	j.		1	1	1	Maksimal 3 (tiga) hari	√



k.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	٧	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
----	--	---	---	---	---------------------------	---

Keterangan:

- 1. √¹) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2. $\sqrt{2}$: Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak tersedia rumah dinas.
- : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- 5. $\sqrt{5}$: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
- 7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
- 8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf j dan huruf k**: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- 9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf d dan huruf h** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.



III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

	Je	enis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
	a.	Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.	V	Sesuai Penugasan	-
	b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√1)	-
	c.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	٧	Keberangkatan dan Kepulangan	-
)	d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	Sesuai Penugasan	-
	e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	1	Sesuai Penugasan	-
j	f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	Sesuai Penugasan	-
	g.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√ 	Keberangkatan dan Kepulangan	-
	h.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	٧	Sesuai Penugasan	-
	i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	٧	Dibayarkan 1 (satu) kali	√
	j.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	1	Dibayarkan 1 (satu) kali	1



Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
- 3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
- 4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf i dan huruf j** diberikan biaya transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- 5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRQ-HIMUM

ud KEPAL FAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BING UNIUN

NIP 19530 SQ F934Q LIOO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

			TINGKAT BIAYA		MODA TR	ANSPORTAS	I
N	IO	PEJABAT NEGARA	ARA PERJALANAN DINAS		KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	2.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara	В	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
	3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I	С	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

Salinan sesuai dengan astinya

KEPALA BIRO HIMUM U.B. CHARGO HIME MEMENTERIAN

BIRO UNUN

NIP 19530 SOPREHOZIOOI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN					
I. MELEWATI BATAS KOTA									
1. Peserta	-	√ √	√ 1)	1					
2. Panitia / Moderator		_	-	-					
3. Narasumber	-	-	√ 1)	V					
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 J.	. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM								
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	√ 4)					
2. Panitia / Moderator	- '	-	<u>-</u>	-					
3. Narasumber	-	-	√ 3)	√ 4)					
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGA	N 8 JAM		 -						
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	_					
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-					
3. Narasumber	-		√ 3)	_					

Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
- 2. $\sqrt{2}$: Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
- 3. √3) : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
- 4. $\sqrt{4}$: Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
- 5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.



II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULLBOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN ¹⁾						
I. MELEWATI BATA	S KOTA										
1. Peserta	√ 3)	_	√ 2)	√	1						
2. Panitia / Moderator	√ 3)	-	√ 2)	√	. 1						
3. Narasumber		-	√ 2)	1	V						
II. DALAM KOTA LE	II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM										
1. Peserta	√ 3)	√ 3)	V	√ 4)	1						
2. Panitia/ Moderator	√ 3)	√ 3)	1	√ 4)	1						
3. Narasumber		-	1	√ 4)	1						
III. DALAM KOTA SA	III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM										
1. Peserta	-	√ 3)	1	-	-						
2. Panitia/ Moderator		√ 3)	1	-	_						
3. Narasumber	_	-	1		_						

Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 2. $\sqrt{2}$: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
- 3. $\sqrt{3}$: Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
- 4. $\sqrt{4}$: Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya
- 6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRQ-HAWAL

HAGIAN T.U-KEMENTERIAN

NIRO UMUES).

NIP 19590 201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

!		GOLONGAN PELAKSANA SPD			
	URAIAN/TUJUAN	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan					
1.	Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m³	20 m³	15 m³	10 m³
2.	Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m³	12 m³	9 m³	6 m³
3. Pegawai yang tidak berkeluarga		5 m³	4 m³	3 m³	2 m³

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMANA ULI COMBERNIO KEPALI BACHAN TULKEMENTERIAN

BINO UNUIN

GIARTÈ MID 10200 20 128 405 1001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR.....

Yang bertanda tangan	di bawah ini:	
Nama	:	(1)
NIP	:	(2)
Jabatan	:	(3)
Unit Organisasi	:	(4)
Kementerian/Lemb	baga:	(5)
menyatakan dengan se	sungguhnya, bahwa tugas Pe	erjalanan Dinas Jabatan atas nama:
Nama	:	(6)
NIP	:	(7)
Jabatan	:	(8)
Unit Organisasi	:	(9)
Kementerian/Lemi	baga:	(10)
mendesak/penting dan	n tidak dapat ditunda yaitu .	kan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat
Sehubungan dengan p pejabat/pegawai negeri	embatalan tersebut, pelaksa i lain.	naan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh
Demikian surat pernya pernyataan ini tidak l ketentuan hukum yang	benar, saya bertanggung ja	narnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat wab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan
		(12)
		Yang Membuat Pernyataan(13)



-2-

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
 - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
 - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
 - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
 - d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- [5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD
- [6] Diisi nama Pelaksana SPD
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [10] Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HMUM

KEPAL BOGIAN TU-KEMENTERIAN

BIHO LIMURI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

ugas					
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal					
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa(11) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp(12), sehingga dibebankan pada DIPA Nomor:					
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.					



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

[1]	Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			
[2]	Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			
[3]	Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			
[4]	Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			
[5]	Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanar dinasnya			
[6]	Diisi nama Pelaksana SPD			
[7]	Diisi NIP Pelaksana SPD			
[8]	Diisi jabatan Pelaksana SPD			
[9]	Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			
[10]	Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanar dinasnya			
[İ1]	Diisi transpor yang digunakan			
[12]	Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ <i>refund</i> sebagian/seluruhnya			
[13]	Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			
[14]	Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan			
[15]	Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya			

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO LIMENA LI CONTROLLA REMENTERIAN

BINO UNITES

GIARTO 19500 201921021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yan	ig bertandatangan di bav	van ini:					
	Nama	:					
	NIP						
	Jabatan	batan :					
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:							
1.	. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperc bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:						
	No	Uraian	Jumlah				
		Jumlah					
 Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 							
	ngetahui/Menyetujui: abat Pembuat Komitmer		, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD,				
NIP		******	NIP				
Salinan sessai dengan aslinya KEPALA BIRO-HMUM ULD SALINGUMUM KEPALA BIRO-HMUM REPALA BIRO-HMUM BIRO-UNUM GIARTO NIP 19590-30195-1021001			MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,				
		ENTERIAN	ttd.				
		A	AGUS D. W. MARTOWARDOJO				